



LURAH SRIMARTANI

KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

KERJASAMA ANTAR KALURAHAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN
PENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERDESAAN
MENJADI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIMARTANI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama, maka dipandang perlu untuk melakukan kerjasama antar kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Kerjasama Antar Kalurahan dalam Rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembar-an Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
19. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srimartani (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Desa Srimartani Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2018 – 2024 (Lembaran Desa Srimartani Tahun 2019 Nomor 5).

Memperhatikan : Berita acara musyawarah kalurahan pada tanggal 18 Mei 2022 yang membahas tentang rencana kerjasama antar kalurahan dalam rangka pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam Lembaga Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama-Lembaga Keuangan Kalurahan.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIMARTANI
dan
LURAH SRIMARTANI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERATURAN KALURAHAN TENTANG KERJASAMA ANTAR KALURAHAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kerjasama kalurahan adalah kerjasama antar kalurahan yaitu kerjasama antara dua kalurahan/lebih atau kerjasama kalurahan-kalurahan dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar kalurahan.
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.
3. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
4. Pengelola DBM Eks PNPM-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi badan kerja sama antar Desa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, badan pengawas unit pengelola kegiatan, unit pengelola kegiatan, tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi, dan tim pendanaan.
5. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan

dan/atau bersama Kalurahan lain guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.

6. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan Bersama adalah BUM Kalurahan yang dibentuk melalui kerjasama antar kalurahan untuk mengelola DBM Eks PNPM-MPd.
7. Kalurahan adalah sebutan Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhun yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
9. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kapanewon adalah Kapanewon Piyungan.
11. Panewu adalah Panewu Piyungan.
12. Bupati adalah Bupati Bantul.
13. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah antar kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat dalam lingkup kapanewon untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
15. Delegasi kalurahan adalah perwakilan kalurahan yang dipimpin oleh Lurah dalam muysyawarah antar kalurahan.
16. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut

APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.

BAB II JENIS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Jenis kerjasama yang dimaksud dalam Peraturan Kalurahan ini adalah kerjasama antar kalurahan dalam Pembentukan Pengelola DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Kalurahan Bersama dan pengelolaan BUM Kalurahan Bersama.

Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama kalurahan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 dilakukan dalam bidang:

- a. sosialisasi kegiatan kepada masyarakat kalurahan;
- b. pembentukan Pengelola DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Kalurahan Bersama;
- c. penyertaan modal pemerintah kalurahan pada BUM Kalurahan Bersama; dan/atau
- d. pembentukan unit usaha BUM Kalurahan Bersama.

Pasal 4

Pelaksanaan kerjasama antar kalurahan disepakati melalui musyawarah antar kalurahan;

- (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Lurah;
- (2) Peraturan Bersama Lurah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Panewu.

BAB III PRINSIP KERJASAMA KALURAHAN

Pasal 5

Kerjasama antar kalurahan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. saling menghormati;
- b. saling menguntungkan;
- c. saling menjaga; dan
- d. mengutamakan kepentingan bersama.

BAB IV
DELEGASI KALURAHAN

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar kalurahan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 diselenggarakan musyawarah antar kalurahan yang dihadiri oleh delegasi kalurahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

Pasal 7

- (1) Delegasi kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dipimpin oleh Lurah, anggota Bamuskal, pamong kalurahan, unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, unsur lembaga kalurahan lainnya yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan usaha keuangan dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Nama-nama delegasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih melalui musyawarah kalurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V
PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR KALURAHAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kerjasama antar kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 difasilitasi oleh delegasi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan pasal 7.
- (2) Delegasi kalurahan diberikan kewenangan untuk melakukan langkah strategis guna melancarkan pelaksanaan kerjasama antar kalurahan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan kalurahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kerjasama antar kalurahan dalam pengelolaan DBM Eks PNPM-MPd dilaksanakan oleh BUM Kalurahan Bersama.
- (2) Kewenangan delegasi kalurahan dalam upaya kerjasama antar kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan koordinasi berkait:
 - a. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama antar Kalurahan;
 - b. pembentukan BUM Kalurahan Bersama sebagai pelaksana kegiatan kerjasama antar Kalurahan;
 - c. kepengurusan BUM Kalurahan Bersama;

- d. mekanisme pengelolaan BUM Kalurahan Bersama yang tertuang didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- e. penyertaan modal pemerintah kalurahan pada BUM Kalurahan Bersama dan unit usaha lain yang akan dibentuk melalui kerjasama antar kalurahan; dan
- f. mekanisme kewenangan didalam kerjasama antar kalurahan dan pengambilan keputusan.

BAB VIII PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal Kalurahan Srimartani dalam rangka kerjasama antar kalurahan melalui BUM Kalurahan Bersama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2022 dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2023.
- (2) Sumber dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari APB Kalurahan Srimartani.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Srimartani.

Ditetapkan di Srimartani
pada tanggal 21 Juli 2022

LURAH SRIMARTANI,

ttd

MULYANA

Diundangkan di Srimartani
pada tanggal 21 Juli 2022

CARIK SRIMARTANI,

ttd

EKO HERRI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN SRIMARTANI TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI, KAPANEWON
PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL NOMOR : (02/Srimartani/2022)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
di CARIK SRIMARTANI
Kepala Urusan Pangripta



EKO HERRI PURWANTO